



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

TENTANG TATACARA PENGELOLAAN DAN PENGHUNIAN ASRAMA PELAJAR DAN
MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Asrama Pelajar dan Mahasiswa yang lebih efektif guna menjamin kesinambungan penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana asrama pelajar dan mahasiswa Kabupaten Sumbawa Barat berlangsung baik, tertib, dan terpelihara, perlu mengatur tata cara pengelolaan dan penghunian asrama ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penghunian Asrama Pelajar dan Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA PELAJAR DAN MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Asrama Pelajar dan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Asrama adalah sebuah bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dipergunakan untuk tempat pemondokan Pelajar dan Mahasiswa asal Kabupaten Sumbawa Barat yang berada di Kota Mataram, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta dan Kota Malang.
7. Pelajar adalah Siswa Sekolah Menengah Atas/Kejuruan asal Kabupaten Sumbawa Barat yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Negeri maupun Swasta di luar Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Mahasiswa adalah Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di luar Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Penghuni asrama adalah Pelajar dan atau Mahasiswa atau warga Kabupaten Sumbawa Barat yang tinggal dan/atau menetap di Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam jangka waktu tertentu.
10. Pengurus Asrama adalah sesepuh warga kabupaten Sumbawa Barat, pengurus himpunan/kerukunan warga Sumbawa Barat, dan Pengurus Ikatan Mahasiswa Sumbawa Barat yang berdomisili di kota tempat kedudukan asrama yang ditetapkan sebagai Pengurus Asrama untuk menyelenggarakan fungsi Asrama.
11. Pelanggaran berat adalah tindakan atau perbuatan mahasiswa dan atau pelajar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma kesusilaan.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 2

- (1) Asrama Pelajar dan Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berada di:
 - a. Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Kota Malang Provinsi Jawa Timur.
- (2) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai tempat pembinaan Pelajar /Mahasiswa serta silaturahmi pejabat dan pegawai yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Fungsi Asrama adalah :
 - a. Tempat mengakomodir atau transit pejabat/warga/pelajar/mahasiswa Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. Tempat berinteraksi, berkumpul, menjalin komunikasi dan silaturahmi bagi pelajar/mahasiswa maupun pejabat dan warga Kabupaten Sumbawa Barat yang bermukim di daerah tersebut;
 - c. Tempat pembinaan akademik, wawasan minat dan bakat, pembinaan mental dan spiritual serta pembinaan sosial;
 - d. Tempat singgah pejabat maupun masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang berkunjung di daerah setempat; dan/atau

- e. Anjungan daerah untuk memperkenalkan budaya/promosi pariwisata daerah Sumbawa Barat.

BAB III KATEGORI PENGHUNI ASRAMA

Pasal 3

- (1) Dari lamanya waktu tinggal/menetap, penghuni Asrama dibagi menjadi dua kategori yaitu:
 - a. Penghuni Tetap; dan
 - b. Penghuni Sementara.
- (2) Penghuni Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelajar dan/atau Mahasiswa yang memiliki izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau Pejabat terkait setelah mendapat rekomendasi dari Pengurus Asrama untuk tinggal/menetap di Asrama dengan waktu paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.
- (3) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tamu asrama yaitu Pejabat dan/atau Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atau keluarga dari Mahasiswa yang bermaksud hanya menetap untuk sementara waktu atau transit sebelum ke kota tujuan lain maupun Mahasiswa baru yang baru mendaftar pada Perguruan Tinggi dimana Asrama itu berada.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Syarat untuk menjadi Penghuni Asrama adalah sebagai berikut :
 - a. Pelajar atau Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat dan mempunyai Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa;
 - b. Paling rendah memasuki Semester II dan memiliki Indeks Prestasi (IP) minimal 3,00 bagi Mahasiswa dan nilai Raport rata-rata 7,5 bagi pelajar SLTA/Sederajat; dan
 - c. Mempunyai surat izin penghunian asrama maksimal selama 4 (empat) semester/2 (dua) Tahun.
- (2) Bagi Pelajar atau Mahasiswa yang mendapat beasiswa diprioritaskan sebagai penghuni asrama dengan menunjukkan bukti dari Sekolah/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 5

Untuk mendapat Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, calon penghuni asrama harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Asrama dengan melampirkan:

- a. Surat keterangan tentang status Pelajar atau Kemahasiswaan dari Sekolah/Perguruan Tinggi atau Akademi yang bersangkutan (Asli);
- b. Fotocopy Sah Kartu Pelajar /kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan Transkrip Nilai;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat bagi Mahasiswa yang sudah berusia 17 Tahun ke atas;
- d. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan

- oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau pihak yang berwenang;
dan
- e. Surat keterangan domisili orang tua calon penghuni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak Penghuni Asrama
Pasal 6

Setiap Penghuni Asrama berhak:

- a. Menerima/mempergunakan fasilitas Asrama yang ada untuk kepentingan bersama.
- b. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan penghuni lainnya dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat maupun pengurus asrama.
- c. Tinggal di Asrama paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Kewajiban Penghuni Asrama
Pasal 7

(1) Setiap penghuni Asrama wajib:

- a. Memelihara/merawat Asrama dengan sebaik-baiknya;
- b. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan/atau pengurus Asrama;
- c. Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan asrama;
- d. Menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan semangat gotong royong dengan sesama penghuni asrama;
- e. Menjaga nama baik Asrama, Masyarakat dan Daerah; dan
- f. Membayar tagihan listrik, Air, Iuran Kebersihan dan Iuran Keamanan untuk 3 (tiga) bulan ke depan kepada Pengurus Asrama;

(2) Penghuni Asrama yang telah berakhir izin tinggalnya di Asrama wajib keluar dari Asrama paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya izin tanpa alasan apapun guna memberikan kesempatan tinggal kepada pelajar/mahasiswa yang lainnya, khususnya bagi pelajar/Mahasiswa yang baru akan memulai studinya di daerah tersebut.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 8

Setiap Penghuni Asrama dilarang:

- a. Membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di Asrama sebagai penghuni tetap;
- b. Melakukan kegiatan organisasi dan/atau kegiatan lainnya yang terlarang;
- c. Menjadikan Asrama sebagai kantor usaha/tempat transaksi kegiatan usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status Asrama;
- d. Menempati 1 (satu) kamar asrama dengan orang yang berbeda jenis kelamin yang bukan muhrim;
- e. Membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan sejenisnya;

- f. Membawa dan/atau mengkonsumsi Narkoba dan sejenisnya;
- g. melakukan perbuatan asusila;
- h. Mencuri;
- i. berjudi;
- j. melakukan perkelahian.

BAB VI
PENGELOLAAN ASRAMA
Pasal 9

- (1) Pengelolaan Asrama dilaksanakan berdasarkan prinsip kesatuan, persatuan, gotong royong, dan kekeluargaan.
- (2) Dalam rangka pengelolaan Asrama, maka setiap Asrama wajib mempunyai pengurus asrama.
- (3) Pemilihan pengurus asrama dilaksanakan dalam musyawarah.
- (4) Pengurus Asrama ditetapkan dalam berita acara musyawarah dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGURUS ASRAMA
Bagian Kesatu
PENGURUS ASRAMA
Pasal 10

- (1) Pengurus Asrama terdiri atas sesepuh warga Sumbawa Barat yang berdomisili di daerah tersebut, Pengurus Himpunan/Kerukunan warga Sumbawa Barat, dan Pengurus Ikatan Pelajar/Mahasiswa Sumbawa Barat yang berada di kota tempat kedudukan asrama.
- (2) Pengurus asrama terdiri dari seorang Penasehat, seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang Sekretaris, seorang bendahara, 3 (tiga) orang anggota dan seksi seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Asrama dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan sesepuh warga Sumbawa Barat, Pengurus Himpunan/Kerukunan warga Sumbawa Barat, serta Pengurus Ikatan Pelajar/Mahasiswa Sumbawa Barat yang berada di kota tempat kedudukan asrama.
- (4) Masa kerja Pembina asrama untuk 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (5) Pengurus Asrama disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengurus Asrama berwenang memberikan sanksi kepada penghuni asrama yang melakukan perbuatan melawan hukum.
- (2) Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perbuatan asusila;
 - b. Pencurian;
 - c. Perjudian;
 - d. Perkelahian; dan
 - e. Membawa/mengkonsumsi Narkoba.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi berat yang ditetapkan melalui rapat Pengurus Asrama.

- (4) Rapat pengurus asrama untuk penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri sekurang-kurangnya oleh Penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Penetapan pengenaan sanksi berat ditetapkan dengan berita acara rapat Pengurus asrama yang tembusannya disampaikan kepada penghuni asrama bersangkutan, dan Bupati Sumbawa Barat melalui Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pengurus Asrama

Pasal 12

- (1) Tugas dan wewenang Pengurus Asrama adalah sebagai berikut:
 - a. Merancang, mengurus dan memastikan kegiatan-kegiatan, peraturan dan tata tertib yang akan diterapkan bagi semua penghuni Asrama berdasarkan azas kesatuan, persatuan, gotong royong, dan kekeluargaan.
 - b. Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Asrama.
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat pengurus dan rapat anggota untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama.
 - d. Mengelola administrasi keuangan dan barang milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang berada di Asrama dengan sebaik-baiknya.
 - e. Mengenakan sanksi ringan bagi penghuni yang melanggar larangan yang telah ditetapkan berupa teguran lisan maupun teguran tertulis dan melaporkan kepada Bupati Sumbawa Barat Cq. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
 - f. Meningkatkan dan mengembangkan potensi dan kualitas dari penghuni Asrama.
- (3) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali tentang perkembangan dan keadaan Asrama yang dikelolanya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dilakukan oleh Dinas DIKPORA Kabupaten Sumbawa Barat dan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sedangkan Pengawasan terhadap aset tetap yang berada di Asrama di lakukan oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 14

- (1) Guna mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Fasilitator yang menghubungkan antara Pemerintah Daerah dengan Pengurus Asrama serta Mahasiswa Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melakukan Pembinaan terhadap penghuni Asrama dan pelajar/mahasiswa asal Kabupaten Sumbawa Barat yang berada di daerah tempat kedudukan asrama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pimpinan SKPD/Unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan atau lembaga lainnya.
- (4) Teknis pembinaan penghuni asrama dan pelajar/mahasiswa asal Kabupaten Sumbawa Barat ditentukan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Bupati Sumbawa Barat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 16

- (1) Penghuni Asrama yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Dikeluarkan dari asrama.
- (2) Sanksi Teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Pengurus Asrama yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris untuk pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Sanksi dikeluarkan dari asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Pengurus Asrama yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris untuk pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e sampai dengan huruf j.
- (4) Teknis pengenaan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan pengurus asrama.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, penghuni Asrama yang ada tetap bertempat tinggal di Asrama dan pengurus Asrama yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Penghuni dan Pengurus Asrama yang ada harus sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 84